



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumberdaya yang terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

b. bahwa lembaga penyiaran publik lokal merupakan media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, di Daerah dapat dibentuk lembaga penyiaran publik lokal;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Magelang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK RADIO KOTA MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
7. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat dan di laut dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/ atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

8. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
9. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu kabupaten/kota sesuai wilayah layanan siaran.
10. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
11. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.
12. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Magelang yang selanjutnya disebut LPPL Radio adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio.
13. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
14. Direktur adalah pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan lembaga penyiaran publik.

BAB II BENTUK, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL Radio.
- (2) LPPL Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Radio Magelang *Frequency Modulation* (FM).

Pasal 3

LPPL Radio diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.

Pasal 4

Tujuan LPPL Radio adalah menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 5

- (1) LPPL Radio merupakan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial.
- (2) LPPL Radio berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) LPPL Radio berkedudukan di Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 6

LPPL Radio mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau wilayah Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LPPL Radio menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan umum dan pengawasan di bidang penyelenggaraan penyiaran radio publik di Daerah;
- b. pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran radio publik di Daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan administratif serta sumberdaya LPPL Radio.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 8

Organisasi LPPL Radio terdiri atas:

- a. Dewan Pengawas;
- b. Direktur;
- c. Sekretariat;
- d. Seksi-seksi.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas berwenang :
 - a. mengangkat dan memberhentikan Direktur;
 - b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
 - c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon Direktur.
- (2) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
 - b. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota dan DPRD.

Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1(satu) orang di antaranya ditetapkan menjadi ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas terdiri atas unsur penyiaran, masyarakat, dan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Direktur

Pasal 11

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Direktur berwenang :
 - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
 - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai LPPL Radio bukan PNS;
 - c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
 - d. menjalin kerja sama dengan pihak luar untuk kemajuan LPPL Radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur bertugas:
 - a. memimpin dan mengelola LPPL Radio sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
 - b. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
 - d. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 13

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dipimpin oleh Sekretaris.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Sekretaris dan Kepala Seksi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN,
DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Kepangkatan

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas adalah jabatan non eselon.
- (2) Direktur adalah jabatan setara eselon IVa.
- (3) Sekretaris adalah jabatan setara eselon IVb.
- (4) Kepala Seksi adalah jabatan setara eselon IVb.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Walikota melakukan perekrutan calon Dewan Pengawas.
- (2) Calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD dilakukan uji kepatutan dan kelayakan dan diusulkan kepada Walikota.
- (3) Walikota menetapkan Dewan Pengawas atas usulan DPRD.
- (4) Masa kerja Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (5) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 16

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah warga negara Indonesia yang:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media massa lainnya; dan
- i. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik manapun paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas LPPL Radio berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio;
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Walikota.

Pasal 18

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Direktur adalah warga negara Indonesia yang:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan sarjana;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media massa lainnya; dan
- i. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik manapun paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 19

- (1) Tata cara pemilihan Direktur ditentukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Calon Direktur terpilih diangkat dengan Keputusan Dewan Pengawas.

Pasal 20

- (1) Direktur LPPL Radio diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Direktur LPPL Radio diangkat untuk masa jabatan 5(lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Direktur berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berhalangan tetap.
- (4) Direktur dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - h. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga;
 - j. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - k. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (5) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (6) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Direktur yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (7) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih dalam proses, Direktur yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (8) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian Direktur tersebut, rencana pemberhentian batal.
- (9) Kedudukan sebagai Direktur berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.

- (10) Direktur yang sedang menjalani pemeriksaan ditingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (11) Apabila Direktur berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh Sekretaris.
- (12) Jika Direktur berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antarwaktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Direktur.

Pasal 21

Persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan di bawah Direktur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh ketua Dewan Pengawas.

Pasal 23

- (1) Pengelolaan LPPL Radio dilakukan oleh Direktur.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan oleh Direktur.
- (3) Selain Dewan Pengawas dan Direktur, pihak lain dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran LPPL Radio.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin di lingkungan LPPL Radio wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 25

Setiap penanggung jawab seksi di lingkungan LPPL Radio bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 26

Setiap penanggung jawab seksi di lingkungan LPPL Radio wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 27

Setiap laporan yang diterima penanggung jawab seksi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

Pasal 28

Setiap penanggung jawab seksi wajib mengawasi bawahannya dan, apabila terjadi penyimpangan, agar diambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Pasal 29

Pedoman penyelenggaraan penyiaran LPPL Radio ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KEKAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu Kekayaan

Pasal 30

- (1) Kekayaan LPPL Radio merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Kekayaan LPPL Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasionalnya.

Bagian Kedua Pendanaan

Pasal 31

- (1) Untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, LPPL Radio dapat memiliki sumber pendanaan yang berasal dari :
 - a. iuran penyiaran;
 - b. APBD;
 - c. hibah;
 - d. sumbangan masyarakat;
 - e. siaran iklan;
 - f. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan penerimaan Daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk mendanai LPPL Radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran biaya operasional LPPL Radio setiap tahun disetujui oleh Walikota atas usul Direktur.

Pasal 32

Perolehan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan untuk kesejahteraan karyawan.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 33

Direktur bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran, baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

Pasal 34

- (1) Tahun buku LPPL Radio adalah tahun anggaran daerah.
- (2) Laporan tahunan paling sedikit memuat:
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
 - c. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan.

- (3) Laporan tahunan LPPL Radio ditandatangani oleh Direktur dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Walikota.

BAB X KEPEGAWAIAN

Pasal 35

- (1) Pegawai LPPL Radio adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Direktur berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil Daerah LPPL Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keputusan Direktur.
- (3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai LPPL Radio bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan Direktur, dan perjanjian kerja.
- (4) Pegawai LPPL Radio baik Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan LPPL Radio.
- (2) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan pelaksanaan LPPL Radio.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Selama Dewan Pengawas dan Direktur LPPL Radio belum terbentuk maka segala ketentuan dan lembaga yang ada, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Magelang Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Magelang FM Kota Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 27 Desember 2012

WALIKOTA MAGELANG,

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang

pada tanggal 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

ttd

SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2012 NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO KOTA MAGELANG

I. UMUM

Penyelenggaraan penyiaran adalah sarana yang sangat penting dalam komunikasi massa yang mempunyai peranan dalam kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi masyarakat luas. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi tersebut diperlukan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Magelang diperlukan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Magelang dan menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio sesuai dengan prinsip-prinsip radio yang independen, netral, mandiri dengan program siaran yang senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat dalam menyebarkan informasi pembangunan, pendidikan, hiburan, pelestarian budaya daerah, ekonomi dan sosial yang kreatif, edukatif dan berwawasan kebangsaan, sehingga mampu membuka wawasan dan mencerdaskan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “independen” adalah tidak bergantung dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan “netral” adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat.

Yang dimaksud dengan “tidak komersial” adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Kebijakan umum memuat prinsip penyiaran publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi untuk memberikan layanan bagi kepentingan masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Ayat (12)
Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keputusan secara kolegial” adalah setiap anggota dewan pengawas memiliki kedudukan dan kewenangan setara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan bidang tugas masing-masing.

Ketua dewan pengawas dapat bertindak atas nama dewan pengawas berdasarkan persetujuan anggota dewan pengawas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Larangan turut campur atau intervensi dimaksudkan untuk menjaga netralitas dan independensi di dalam pelaksanaan fungsi penyiaran.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 12